Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif
Vol. 04, No.1, Juli-Desember 2025
P-ISSN 3025-4108 E-ISSN 3025-4329

ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AL GHAZALI TENTANG UANG DAN TEORI PERTUKARAN

Alimuddin HM
STAIN Mandailing Natal

alimsyariah@gmail.com

Abstrak

Pada prinsipnya uang adalah alat tukar (medium of exchange) sekaligus alat pengukur nilai (unit of account) yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan transaksional yang berhubungan dengan masalah perekonomian dan kesejahteraan sosial. Sejak 700 tahun sebelum Adam Smith menulis buku fenomenal The Wealth of Nation, Al Ghazali sudah menyorot fungsi uang sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Uang juga merupakan barang yang pada hakikatnya tidak berfungsi secara kebendaan sebelum dilakukan dengan aktifitas transaksi. Ini yang disebut Al Ghazali bahwa uang ibarat cermin, tidak berwarna namun dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak berfungsi secara fisik namun dapat berfungsi jika sudah ditukarkan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Menurut Al Ghazali ada lima komponen berbasis syariah yang wajib dalam kehidupan individu dan kehidupan sosial: pertama, ad-Din (agama), kedua, an-Nafs (jiwa jiwa), ketiga, an-Nasl (keluarga), keempat, al-Mal (kekayaan) dan kelima al-'Aql (akal), alasan mashlahah sebagai "barang publik" adalah terkait berkaitan dengan syariat, yang tujuan utama adalah advokasi apa yang menurut Al-Qur'an dianggap baik di duniawi dan di akhirat (mashlahah al din wa al dunya).

Kata Kunci: Uang, Pertukaran, Al Ghazali

Abstract

In principle, money is both a medium of exchange and a unit of account, essential for transactional activities related to economic and social welfare. Seven hunderd years before Adam Smith wrote his landmark book The Wealth of Nations, Al Ghazali higlighted the function of mooey as a tool for achieving economic and social goals. Money is also a commodity that essentially has no physical function until it is transacted. This is what Al Ghazali called money like a mirror : colorrless but capable of reflecting all colors. Money has no physical function, but it becomes functional only when exchanged for what society needs. According to Al Ghazali there are five sharia based components that are obligatory in individual and social life : first, ad-Din (religion), second, an-Nafs (soul), third, an-Nasl (Famili), fourth, al-Mal (wealth) and fifth, al-'Aql (reason). The reason for mashlahah as a public good is related to sharia, whose main purpose is to advocate what the Qur'an considers good in this world and the hereafter (mashlahah al din wa al dunya)
Keywords: Money, Exchange, Al Ghazali

A. PENDAHULUAN

Secara mendasar konsep ekonomi Islam telah lahir semenjak diturunkannya wahyu Allah (ayat-ayat suci Al-Quran) melalui Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai pedoman hidup komprehensif, yang termasuk mengatur di dalamnya tentang kehidupan bermuamalah, terutama di bidang ekonomi. Allah SWT mewahyukan agama Islam di tanah yang memiliki ekonomi tinggi yaitu kepada bangsa Arab. Agama Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, salah satunya adalah kegiatan berdagang. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Pasar memainkan peranan penting dalam sistem perekonomian. pasar memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai sebuah wadah bertemunya para produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam kegiatan perdagangan.

Terdapat banyak literatur penelitian menyebutkan bahwa Al-Ghazali adalah sosok yang diposisikan sebagai tokoh filosof, tasawuf, teolog, ahli fiqh dan jarang kita mendengar bahwa beliau adalah seorang ekonom. Bila kita telusuri catatan sejarah dan pemikiran dalam kajian ekonomi, maka kita akan menemukan kealpaan yang kadangkala telah merugikan kajian dan khazanah intelektual muslim. Itu terlihat sangat lengkapnya nama tokoh dari orang muslim yang muncul ke permukaan diantara para tokoh tersebut adalah al-Ghazali, jika kita telusuri beberapa pandangan dan pemikirannya dalam bidang ekonomi dapat digolongkan sebagai tokoh yang sangat brilian. Namun ide pemikirannya dalam ekonomi nyaris terlupakan sama sekali. Padahal jika diperhatikan secara seksama bahwa pemikiran Al-Ghazali di bidang ekonomi akan memberikan kesan tidak kalah istimewanya dengan para tokoh ekonomi barat lainya bahkan masih sesuai dengan kondisi saat ini.

B. METODE

Penulis akan mengkaji secara sederhana terkait pemikiran ekonomi Al-Ghazali lewat metode library research (study pustaka), dengan menggunakan rujukan utama kitab Ihya' Ulumuddin. Penulis juga merangkum kontribusi pemikirannya terhadap dunia ekonomi Islam yang ada sekarang dan diterapkan oleh pelaku ekonomi. Metode ini lebih menitikberatkan pada pengumpulan, analisis dan sintesis data yang terdapat dalam sumber rujukan tertulis seperti buku, artikel ilmiah dan lainnya. Analisis ini juga sedikit mencoba membandingkan dengan teori dari hasil pemikiran para ekonom terdahulu (Adam Smith) guna menela'ah kesesuaian pola pemikiran para pakar terdahulu dan menyesuaikannya dengan kondisi real saat ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 H (1085 M). sejak kecil, Imam Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya juga yang seorang sufi meninggal dunia . Sejak muda, al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fiqh di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul Fiqh. Setelah kembalai ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini, al-Ghazali belajar kepada al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini, sampai terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M)

Salah satu konsep utama dari pemikiran Al-Ghazali bahwa berdasarkan syariah yang meliputi semua aktivitas manusia termasuk ekonomi, adalah maslahah yang mempromosikan kesejahteraan sosial orang banyak. Segala hal dan kegiatan manusia harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Lembaga maslahah didefinisikan dengan baik oleh Al Ghazali, tentang individu serta kebutuhan sosial.

Menurut Al Ghazali ada lima komponen berbasis syariah yang wajib dalam kehidupan individu dan kehidupan sosial: pertama, ad-Din (agama), kedua, an-Nafs (jiwa jiwa), ketiga, an-Nasl (keluarga), keempat, al-Mal (kekayaan) dan kelima al-'Aql (akal), alasan mashlahah sebagai "barang publik" adalah terkait berkaitan dengan syariat, yang tujuan utama adalah advokasi apa yang menurut Al-Qur'an dianggap baik di duniawi dan di akhirat (mashlahah al din wa al dunya). Dengan demikian perbuatan mulia di sisi Allah adalah promosi umum (publik) yang baik di masyarakat. Al Ghazali membahas tiga aspek mashlahah dalam bentuk hirarki: kebutuhan (ḍarurāt), kemudahan atau kenyamanan (hajat), dan perbaikan atau kemewahan (taḥsināt). Hal ini harus terus direvisi oleh masyarakat sendiri. Landasan kedua terdiri dari "semua kegiatan dan hal-hal yang tidak penting untuk pelestarian lima hal tersebut, tetapi lebih diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan dan kesulitan dalam hidup", sedangkan landasan ketiga termasuk kegiatan yang dianggap sebagai surplus atau tambahan untuk kebutuhan dasar

Tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku The Wealth of Nations, Abu Hamid al-Ghazali telah membahas fungsi uang dalam perekonomian . Beliau menjelaskan bahwa ada kalanya seseorang mempunyai suatu yang tidak dibutuhkannya dan membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam ekonomi barter, transaksi hanya terjadi bila kedua belah fihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus yaitu pihak pertama membutuhkan barang pihak kedua dan sebaliknya.

Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam ekonomi barter seklipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Akan tetapi pada hakikatnya uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Lebih rincinya uang diibaratkan sebagai cermin yang tidak memiliki warna namun dapat merefleksikan semua warna . Hal

ini bermakna bahwa uang tidak memiliki harga namun mampu merefleksikan semua harga barang yang dibutuhkan.

Dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (direct utility function). Namun jika uang digunakan untuk membeli suatu barang, maka barang tersebut akan mampu memberikan kegunaan bagi si pembeli. Teori ekonomi klasik mengatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya. Dengan kata lain uang dapat memberikan manfaat secara tidak langsung (indirect utility function).

Pandangan Al-Ghazali menyatakan bahwa uang bermakna : ..."nikmat Allah yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar) ".

Inilah yang kemudian menjadi konsep dasar keuangan Al-Ghazali. Dari pernyataan tersebut pula dapat diambil suatu defenisi uang sebagai berikut :

1. Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (medium of exchange).
2. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik).
3. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

Dengan melihat kriteria ini dapat dilihat bahwa dalam menetapkan defenisi uang, Al-Ghazali tidak hanya menekankan pada aspek fungsi saja. Defenisi yang demikian ternyata jauh lebih komperhensif dibanding dengan batasan-batasan yang pernah dikemukakan oleh kebanyakan pakar ekonom konvensional. Sebab kebanyakan dari mereka hanya mendefensikan uang sebatas pada fungsi yang

melekat padanya yaitu means of exchange, measure of value, medium of deferred value dan store of value .

Selanjutnya Al-Ghazali juga sempat menyinggung persoalan jual beli mata uang. Menurut beliau salah satu hal yang termasuk dalam kategori riba adalah jual beli mata uang . Apabila praktek jual beli mata uang diperbolehkan maka sama saja dengan membiarkan orang lain melakukan praktik penimbunan uang yang akan berakibat pada kelangkaan uang dalam masyarakat. Karena diperjualbelikan, uang hanya akan beredar pada kalangan tertentu, yaitu orang – orang kaya saja. Tentunya ini adalah hal yang zhalim. Hal ini dapat memberi pemahaman bagi kita bahwa ternyata Al-Ghazali faham betul bahwa penemuan yang paling penting dalam permasalah ekonomi adalah uang. Ini terlihat dari pembahasannya yang tergolong "canggih" mengenai evolusi uang dan berbagai macam fungsinya. Ia juga menjelaskan bagaimana uang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Ia juga membahas berbagai akibat negatif dari penurunan dan pemalsuan nilai mata uang. Sungguh suatu obsevasi yang mendahului berbagai observasi beberapa abad kemudian sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon .

D. PENUTUP

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali pada dasarnya bangkit dari konsep kesejahteraan Islam yang intinya berporos pada 5 tujuan dasar yaitu agama, hidup/jiwa, keluarga/keturunan, harta, dan intelektual/akal. Beliau juga pernah menerangkan bahwa memang tidak dipungkiri bahwa tujuan dari adanya aktifitas perdagangan adalah untuk mencari keuntungan (profit). Namun bukan itu tujuan utama, karena keuntungan yang sebenarnya adalah keuntungan di akhirat. Uniknya pemikiran ini sudah terecetus tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku The Wealth of Nations, Abu Hamid al-Ghazali telah membahas fungsi uang dalam perekonomian secara terperinci. Uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran

dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Lebih rincinya uang diibaratkan sebagai cermin yang tidak memiliki warna namun dapat merefleksikan semua warna . ini bermakna bahwa uang tidak memiliki harga namun mampu merefleksikan semua harga barang yang dibutuhkan. Uang merupakan nikmat Allah yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Budi, Pemikiran Ekonomi Islam, Pustaka Setia : Bandung, 2011.

A. Karim, Adiwarman, Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani : Jakarta , 2007.

A. Karim, Adiwarman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Rajawali Press : Jakarta, 2012.

Al-Ghazali, Abu Hamid, Ihya 'Ulum Al-Din Vol. IV, Dar Al-Ma'rifat : Beirut

Amalia, Euis, Sejarah Ekonomi Islam, Gramata Publishing : Depok, 2010.

Chamid, Nur, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2010.

Dimyati, Ahmad, Teori Keuangan Islam, UII Press : Yogyakarta, 2008.

http://kud-logos.si/2012/07/01/al-ghazali-islamic-philosophy-of-economics/,